



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 4 Desember 2024 dari Dr. Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd. dan M. Rahmat Sjamsu Alam, S.H. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat), yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Imran Eka Saputra, S.H., M.H., dan Hasnan Hasbi, S.H., M.H. yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Ijazah Pendidikan Terakhir dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat Pasangan Calon nomor urut 3 tidak memenuhi syarat, yaitu riwayat Pendidikan pada daftar riwayat hidup tidak sinkron dengan masa waktu pendidikan. Tasming Hamid hanya menempuh pendidikan 2 Tahun pada tingkat Sekolah Menengah Atas yakni masuk pada Tahun 2003 dan lulus Tahun 2005. Lebih lanjut ijazah SMP Tasming Hamid tercantum lulus tahun 2000, namun pada ijazah SMA tercantum lulus tahun 2005. Kemudian pada Daftar Riwayat Hidup,

Tasming Hamid mencantumkan masuk program sarjana pada tahun 2007 namun dalam ijazah masuk pada tahun 2009. Ketidaksinkronan ini menjadi dalil pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memiliki ijazah palsu pada proses pencalonan.

2. Terjadi *money politic* yang massif pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Parepare tahun 2024.
3. Pada proses kampanye pasangan calon nomor urut 3 membuat video bermuatan politik SARA, yang merujuk pada pemohon sebagai satu-satunya calon Wanita.
4. Pejabat Walikota Parepare, Bapak Akbar Ali, terlihat memberikan dukungan dalam beberapa kegiatan bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta keterlibatan ASN untuk mendukung Paslon Nomor Urut 3 tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk: Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2024:

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHPU.WAKO/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 496/PHPU.WAKO/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan menarik perkara Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan

penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.

- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Januari 2025 yang sekaligus dalam pemeriksaan tersebut dilakukan konfirmasi penarikan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan menarik kembali Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Calon Walikota Kota Parepare [vide Risalah Sidang Perkara 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025, hlm. 6]
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang

diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025, bertanggal 4 Januari 2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 19.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya,

Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.
Tanpa dihadiri Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id